

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN
MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19”
(Studi di POLRES KOTA MADIUN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

KHUSNA AINUN KAHARUDDIN
NPM. 17071010003

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN
MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di POLRES KOTA MADIUN)**

Disusun Oleh :

KHUSNA AINUN KAHARUDDIN

NPM. 17071010003

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN
MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di POLRES KOTA MADIUN)**

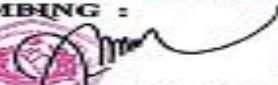
Disusun Oleh :

KHUSNA AINUN KAHARUDDIN

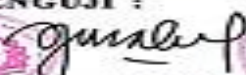
NPM. 17071010003

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim-Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 7 Mei 2021

PEMBIMBING :


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1. 
Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803-200212 2 001

2. 
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

3. 
Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224



Dr. Huseinisaq, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN
MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di POLRES KOTA MADIUN)**

Disusun Oleh :

KHUSNA AINUN KAHARUDDIN

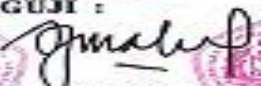
NPM. 17071010003

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 7 Mei 2021

PEMBIMBING :


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1. 
Sri Maharani MTVM., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

2. 
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

3. 
Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN


H. Sutisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khusna Ainun Kaharuddin
Tempat/Tanggal Lahir : Barra, 28 Agustus 1999
NPM : 17071010003
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Korban 45 No 3, Pao, Desa Lipukasi,
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Polres Kota Madiun)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri. Yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 April 2021

Mengetahui,



YANA INDAWATI, SH. M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224



KHUSNA AINUN KAHARUDDIN
NPM. 17071010003

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Khusna Ainun Kaharuddin
NPM : 17071010003
Tempat, Tanggal Lahir : Barru, 28 Agustus 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN
MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19”
(STUDI DI POLRES KOTA MADIUN)**

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 dapat dipidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana pidana bagi pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 dapat dipidana dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Dengan memperhatikan kedua Pasal tersebut, maka masker dapat dimasukkan kedalam kategori jenis barang penting pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini paling tidak untuk tetap mempertahankan pembangunan nasional, serta membantu program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MEN-KES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Selain itu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19). Maka melihat adanya unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 dapat dijerat sanksi pidana dengan Pasal tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Penimbunan masker, Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Polres Kota Madiun)”**.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Kaharuddin dan Ibu Hj.Rosmawati yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH. M,Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur dan selaku Dosen Wali.
3. Ibu Mas Anienda Tien F., SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Nurjanti Takarini, MSi., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
7. Ibu Yana Indawati, SH. M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum.
8. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
9. Bapak Ibu Tim penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
10. Bapak Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
11. Bapak/Ibu Reskrim POLRES Kota Madiun yang telah memberikan kemudahan terkait penulisan skripsi ini.
12. Kedua adik penulis Alif Satriya dan Asri Ainun serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Muhammad Anggara, yang selalu memberi semangat serta mengingatkan penulis untuk mengerjakan Skripsi ini setiap harinya.
14. Putri Awalia Nazar dan Igadirgantari, Resky Putri Pertiwi, Andi Fani Dwi Yulianty, Nur Ismi Nilasari, Muh. Alfian selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis dalam penyelesaian Skripsi.

15. Teman-teman yang penulis sayangi, terkhusus untuk Ega Trisetia, Eka Fitri, Citra Sri Ratu S, Eka Erliani, Diah Ayu P, Billqis, Rahma, Febby serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2017 yang selalu memberikan bantuan dan dukungan serta hiburan disaat penulis melakukan penulisan Skripsi Profesi ini.
16. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya penulis berharap semoga Skripsi Profesi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Manfaat.....	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.5.1. Pertanggungjawaban Pidana.....	6
1.5.2. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).....	19
1.5.3. Masker	22
1.5.4. Dasar Kewenangan Kepolisian Resort (POLRES) Kota Madiun dalam Penanganan Tindak Pidana Penimbunan Masker Pada Masa <i>Pandemi Covid-19</i>	27
1.5.5. Tindak Pidana Penimbunan Masker	31
1.6. METODE PENELITIAN.....	34
1.6.1. Jenis Penelitian.....	34
1.6.2. Sumber Data.....	35
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	36
1.6.4. Metode Analisis Data.....	38
1.6.5. Waktu Penelitian.....	38
1.6.6. Lokasi Penelitian.....	39

1.6.7. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II PELAKU PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAPAT DIPIDANA	41
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19..	53
3.1. Unsur Tindak Pidana Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19	53
3.2. Analisis Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid- 19 Dapat Dipidana.....	59
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SURAT PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI**
- LAMPIRAN 2 : TRANSKRIP SEMENTARA**
- LAMPIRAN 3 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**
- LAMPIRAN 4 : BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI**
- LAMPIRAN 5 : LEMBAR REVISI I**
- LAMPIRAN 6 : LEMBAR REVISI II**
- LAMPIRAN 7 : LEMBAR REVISI III**